

## **KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - PENYERTAAN MODAL**

**2016**

**PERDA KOTA SAWAHLUNTO NO. 5, LD 2016 NO. 13, LD KOTA SAWAHLUNTO : 8 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO.**

ABSTRAK : - Dengan tidak jadinya dilakukan pembangunan sky lift dalam rangka pengembangan dan peningkatan usaha pariwisata di Kota Sawahlunto oleh Perseroan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto, maka Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto yang direncanakan pada Tahun 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto tidak direalisasikan. Selanjutnya dalam rangka pengembangan dan peningkatan usaha pariwisata di Kota Sawahlunto oleh Perseroan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto maka perlu penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kedalam modal saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto pada tahun 2016 sehingga perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto

- Dasar hukum Perda ini adalah : UUD RI Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 44 Tahun 1990, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kota Sawahlunto No. 11 Tahun 2007, Perda Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007, Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2009, Perda Kota Sawahlunto 7 Tahun 2009, Perda Kota Sawahlunto No. 11 Tahun 2015.

- Perda ini terdiri dari II Pasal dan satu Pasal Perubahan.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) yaitu:
  1. Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah barang milik daerah berupa Waterboom, uang tunai dan Taman Satwa Kandi.
  2. Waterboom sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) senilai Rp 8.827.178.000,- (delapan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  3. Penambahan penyertaan modal berupa uang tunai Pasal 5 ayat (1):
    - a. Penambahan penyertaan modal pada tahun 2010 sebesar Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah);
    - b. Penambahan penyertaan modal pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah); dan
    - c. Penambahan penyertaan modal pada tahun 2012 sebesar Rp. 13.000.000.000 ( tiga belas miliar rupiah ) dan dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
    - d. Penambahan penyertaan modal pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah).
    - e. Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf e digunakan sesuai dengan rencana pengembangan bisnis Perseroan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Dengan dicabutnya penambahan penyertaan modal pada tahun 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah) dan penambahan penyertaan modal pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah) maka jumlah penyertaan modal pemerintah daerah berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 6.000.023.000 (enam milyar dua puluh tiga ribu rupiah).
  5. Taman Satwa Kandi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) senilai Rp.6.677.299.000 (enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

6. Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) seluruhnya sebesar Rp.21.504.500.000 (dua puluh satu milyar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan satu kesatuan dengan penyertaan modal daerah sebagai pendiri perseroan sebesar Rp.247.500.000, (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah nilai penyertaan modal menjadi sebesar Rp 21.752.000.000 (dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).
7. Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Mei 2016.